

Implementasi Sertifikat Halal Gratis Bagi Usaha Mikro Kecil Kota Depok

Gemilang Syauki Satriani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Izzatusholekha Izzatusholekha

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jl. Cirende Raya, Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: gemilangsyauki29@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the implementation of the free halal certificate policy in Depok city through Van Meter and Van Horn policy theory. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of the study are: The size and objectives of the policy adjust regulations and have guidelines for implementation and technical guidelines that regulate, and the implementation still has contradictions with the objectives and is too ideal in its implementation for MSE actors for success in October 2024. Long time resources in obtaining certification because MSE actors are less sensitive to technology. The characteristics of the implementing agent there are changes from the MUI Fatwa Commission to the Halal Product Fatwa Committee Task Team in determining halal products and changing regulations in the process of halal assistance to MSE actors which results in the need to be re-socialized and the Sihahal website which is sometimes slow in processing registration. The attitude and tendency of the implementers to have seriousness and commitment. Communication between organizations goes well between implementers will but socialization to MSE actors is still poorly implemented. Social, economic and political conditions have supported the policy, but the social conditions of MSEs are unstable and changing so that the target becomes difficult.*

Keywords: Free Halal Certificate, MSEs, Policy

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikat halal gratis bagi UMK di kota Depok melalui teori kebijakan Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yakni : Ukuran dan tujuan kebijakan menyesuaikan regulasi dan memiliki pedoman penunjuk Implementasi dan petunjuk teknis yang mengatur, dan pelaksanaannya masih ada kontradiksi dengan tujuan serta terlalu ideal dalam pelaksanaannya kepada pelaku UMK untuk keberhasilan pada Oktober 2024. Sumber daya waktu yang lama dalam memperoleh sertifikasi karena pelaku UMK kurang peka terhadap teknologi. Karakteristik agen pelaksana terdapat perubahan dari Komisi Fatwa MUI ke Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal dalam penetapan produk halal dan regulasi yang berubah dalam proses pendampingan halal kepada pelaku UMK yang mengakibatkan perlu disosialisasikan kembali serta website Sihahal yang terkadang lambat dalam memproses pendaftaran. Sikap dan kecenderungan para pelaksana memiliki keseriusan dan komitmen. Komunikasi antar organisasi berjalan dengan baik antara pelaksana akan tetapi sosialisasi kepada pelaku UMK masih kurang terlaksana. Kondisi sosial, ekonomi dan politik sudah mendukung kebijakan tersebut akan tetapi kondisi sosial UMK yang tidak stabil dan berubah-ubah sehingga dalam sasaran menjadi sulit.

Kata kunci: Sertifikat Halal, UMK, Kebijakan


LATAR BELAKANG

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menjadikan kebutuhan terhadap produk halal terutama pangan cukup besar, maka perlu adanya kepastian akan produk halal. Mengonsumsi produk baik produk pangan maupun produk pakai penting untuk diketahui kehalalannya. Hal tersebut untuk memberikan kepastian masyarakat beragama Islam untuk mengonsumsi produk yang halal.

Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memenuhi kepastian makanan yang halal dan baik, menetapkan Undang - Undang (UU) Nomor 33 Tahun

2014 tentang jaminan produk halal (JPH) yang dimana pemberlakuan wajib sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dan UU Cipta kerja tentang kewajiban sertifikat halal untuk UMK serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang tahapan sertifikat halal. Pada tahapan sertifikat halal jumlah pendaftaran pelaku usaha sebagai berikut :

Jumlah Pendaftaran Sertifikat Halal oleh UMK



Sumber : Diolah, 2023

Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyelenggarakan fasilitas dalam rangka mempermudah UMK melalui program Sertifikat halal Gratis (SEHATI). Adapun berdasarkan data Kementerian Agama, disampaikan realisasi penerbitan Sertifikat Halal gratis kepada pelaku UMK sebagai berikut :

Total Penerbitan Sertifikat Halal gratis

Program Sehati	Target Kuota	Realisasi Kuota	Capaian
Tahap I (Mar – Juli 2022)	25.000 Sertifikat	20.074 Sertifikat	80,29 %
Tahap II (Agust -Sept 2022)	324.834 Sertifikat	15.462 Sertifikat	
Perpanjangan Tahap II (Sept s.d Des 2022)		49.940 Sertifikat	
Total Tahap II		65.402 Sertifikat	20,13 %
Total Tahap I dan II	349.834 Sertifikat	85.476 Sertifikat	24,43 %

Sumber : Laporan Deputi Bidang Perekonomian 2022, 2023

Dengan keharusan memiliki sertifikat halal bagi setiap produk yang terkena kewajiban sertifikat halal, tak kecuali pelaku UMK di Kota Depok. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat tahun 2021 yang terdata di Kota Depok sebanyak 219.238 unit yang dimanah dengan kategori usaha pada bidang makanan dan minuman sebanyak 68.025 Unit (opendata.jabarprov.go.id, 2022), sedangkan data tahun 2016 – 2022 terdapat 211 pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal (berita.depok.go.id, 2022), dan sementara dari 250. 000 produk terdapat 7000 produk yang sudah bersertifikat halal di kota Depok (BPJPH, 2022).

Masalah lain, bahwa dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis kepada UMK belum optimal karena pengetahuan pelaku UMK yang kurang akan Program Sehati sebagai program sertifikasi halal gratis melalui jalur *self declare* dan peran pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang belum maksimal dalam melakukan pendampingan (Deputi Bidang Perekonomian,

2023). Hal ini tak terlepas dari konsep halal pada masyarakat yang masih berasumsi semua produk di pasar adalah produk halal (Havid, 2022)

Keadaan tersebut yang dijelaskan dapat berpengaruh terhadap proses Implementasi Sertifikat Halal Gratis bagi UMK. Sehingga dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi sertifikat halal gratis bagi UMK di kota Depok dengan pendekatan model implementasi Van Metter dan Van Horn dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi (Agustino, 2022). Teori tersebut digunakan karena indikator yang ada memiliki kesesuaian untuk mengukur kinerja implementasi yang diharapkan memberikan kebaruan informasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di kota Depok.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan cara suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Rangkaian kegiatan mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat (Ferry, 2023).

Sertifikat Halal Gratis

Sertifikat halal gratis merupakan pemberian fasilitas dari BPJPH kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam menjalankan programnya pembuatan sertifikat halal dengan program SEHATI pelaku usaha didampingi dan dibantu melalui Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LPPPH) dan pendampingan melalui Pendampingan Proses Produk Halal (Fasilitator PPH). Pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal dan penerbitan sertifikat halal dilakukan secara online berbasis aplikasi SIHALAL (Shokhikhah, 2023)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam mengetahui implementasi terkait kebijakan sertifikat halal gratis bagi UMK di Kota Depok. Teknik pengumpulan data yakni ; Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Validasi data pada penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi untuk membandingkan data hasil

observasi, dokumentasi dan akan di korelasikan dengan hasil wawancara dengan BPJPH, Komisi Fatwa MUI, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, lembaga Pendamping PPH, Pelaku UMK makanan dan minuman dan Akademisi penggiat produk halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan sertifikat halal gratis bagi UMK di kota Depok menyelaraskan dengan regulasi yang sudah ada, diantara-Nya peraturan UU Jaminan produk Halal Tahun 2014, UU Ciptaker tahun 2023, PP 39 Tahun 2021 Penyelenggaraan JPH dan PMA 20 Tahun 2021 Sertifikasi bagi UMK, bahwa peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan pelaksanaan kebijakan terkait sertifikat halal gratis bagi UMK yang bertujuan yakni untuk menyediakan produk halal bagi masyarakat dan pelaku UMK untuk memiliki sertifikat halal pada Oktober tahun 2024.

Menurut Van Horn dan Van Meter dalam Winarno, menyatakan bahwa suatu kebijakan dirumuskan secara jelas dan konsisten, hal ini tidak hanya menyangkut tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan saja, tetapi juga bagaimana cara melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana oleh karena itu pemerintah dituntut untuk mampu menerjemahkannya dalam bentuk pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis yang mengatur hal tersebut harus jelas, lengkap dan konsisten (Tjilen, 2019). Pada pelaksanaan sertifikat halal gratis pada UMK memiliki bentuk pedoman penunjuk Implementasi dan pedoman petunjuk teknis yang pengaturan mengenal hal itu, yakni diantaranya : Keputusan Kepala Badan Nomor 57 Tahun 2021, dan Keputusan Kepala Badan Nomor 22 Tahun 2023 dalam pelaksanaannya tersebut. Dan saat ini masih berjalan pelaksanaan kebijakan tersebut kepada para UMK yang bertambah kepemilikan sertifikat halal kepada UMK setiap hari.

Menurut Van Meter Van Horn menjelaskan sering kali kebijakan mengalami kesulitan diantaranya akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran ukuran dasar dan tujuan (Tjilen, 2019). Dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis bagi UMK terdapat kontradiksi yakni terkait bahwa pemerintah menjamin ketersediaan produk halal dan memberikan rasa aman serta kepercayaan bagi masyarakat dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam penguatan produk yang dihasilkan oleh para UMK agar para UMK memiliki sertifikat halal pada tahun 2024 yang dimana ukuran keberhasilan dari kebijakan tersebut yakni harapannya ketika seluruh para UMK telah memiliki sertifikat halal. Akan tetapi di satu sisi pemerintah dalam sertifikat halal bagi pelaku usaha melalui UU Ciptaker Pasal 42 bahwa sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH tanpa ada perpanjangan bila tidak ada perubahan proses produksi halal. Mengingat kondisi UMK yang

tidak stabil dan dapat berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan perubahan bahan oleh pelaku UMK tanpa memberlakukan perpanjangan sertifikat halal.

Berdasarkan hal tersebut dengan melihat jumlah UMK di kota Depok yang memiliki sertifikat halal pada jalur *self-declare* sebanyak 3.551 UMK dari 68 ribu UMK yang terkena kewajiban sertifikat halal di kota Depok serta kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kebijakan tersebut, dapat dikatakan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sertifikat halal gratis bagi UMK di kota Depok terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga negara, maka akan sulit mewujudkan kebijakan publik sampai dapat dikatakan berhasil (Agustino, 2022) hingga bulan Oktober tahun 2024 pada penahapan kewajiban sertifikat pada produk makanan dan minuman.

Tabel 3.1 Jumlah pendaftaran sertifikat halal Kota Depok per 5 Juni 2023

No.	Jalur Pendaftaran	Skala Usaha		Jumlah
		Kecil	Mikro	
1	Pendaftaran Reguler	31	236	267
2	Pendaftaran Fasilitasi		207	207
3	Pendaftaran <i>Self Declare</i>	12	3.539	3.551
Jumlah		43	3.982	4.025

Sumber : Hasil penelitian, 2023

Sumber Daya

Sumber daya sangat penting untuk implementasi kebijakan publik, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan yang ada (Nuraini dan Prathama, 2022). Kebijakan Sertifikat Halal gratis melibatkan 4 aktor inti yakni BPJPH, LP3H, Pendamping Halal, dan Komite Fatwa Produk halal. Dalam pelaksanaannya sumber daya manusia yang tersedia di kota Depok sebanyak 422 Pendamping PPH serta melibatkan 47 Lembaga Pendamping PPH di kota Depok. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam kebijakan sertifikat halal gratis yang dimanah para pendamping telah diberikan pelatihan tentang halal-haram, proses produksi halal dan sistem sertifikasi halal di Indonesia sebelum melakukan pendampingan ke pelaku UMK di kota Depok. Berikut Jumlah Sumber daya Pendamping PPH di Kota Depok :

Tabel 3.2 Jumlah Pendamping PPH Depok terverifikasi di setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Pendamping
1	Beji	45
2	Bojongsari	33
3	Cilodong	52
4	Cimanggis	38
5	Cinere	17
6	Cipayung	26
7	Limo	19
8	Pancoran	52

9	Sawangan	57
10	Sukmajaya	59
11	Tapos	26
Total		424

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

Sumber daya lain yakni sumber daya anggaran dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis telah tersedia yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dimanah pada tahun 2022 menganggarkan dana Rp 74 Miliar untuk 324 ribu Pelaku UMK dan pada Tahun 2023 menganggarkan dana untuk pemberian sebanyak 1 Juta sertifikat halal bagi UMK. Selain sumber daya manusia dan anggaran perlu diperhatikan pula waktu yang di perlukan dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal gratis bagi UMK. adapun waktu dalam memperoleh sertifikat halal sudah mencukupi untuk merealisasikan kebijakan tersebut yakni selama 12 hari kerja, akan tetapi masih ada pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat mengandalkan pendamping halal sehingga waktu dalam memperoleh sertifikat menjadi lebih lama.

Kebijakan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK di dukung pula oleh sarana teknologi yang tersedia yakni website Sihalal yang di mana semua permohonan dalam pembuatan sertifikat dilakukan secara Online yang dikelola oleh BPJPH. Akan tetapi website tersebut terkadang masih memiliki kendala dalam mengakses menjalankannya seperti hal-Nya para pelaku UMK yang masih kurang peka terhadap teknologi sehingga perlu perhatian lebih oleh para pelaksanaan dalam mendampingi pelaku UMK serta webiste yang terkadang lambat sehingga menghambat dalam proses pendaftaran sertifikat halal gratis. Berikut gambar website Sihalal dalam pendaftaran sertifikat halal :

Gambar 3.1 Website Sihalal



Sumber : Hasil penelitian, 2023

Menurut Van Meter Van Horn dalam Agustino bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Agustino, 2022). Berdasarkan hal tersebut bahwa Implementasi sertifikat halal gratis telah tersedia sumber daya dalam mendukung kebijakan tersebut, akan tetapi proses pendaftaran sertifikat halal menjadi kendala karena sering kali website lambat dalam memproses pendaftaran dan sumber daya waktu dalam proses pendaftaran sertifikat halal yang dilakukan secara online membuat pelaku UMK menunggu informasi dari pendamping PPH dalam pendaftaran karena kurang peka terhadap teknologi.

Karakteristik Agen pelaksana

Dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis di kota Depok yang memiliki peranan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, terdiri dari BPJPH, LP3H, Komite Fatwa Produk Halal, Pendamping PPH dan serta dinas. BPJPH berperan sebagai penerimaan permohonan pendaftaran sertifikat halal para pelaku UMK lalu memverifikasi permohonan tersebut dan menerbitkan sertifikat halal. Kedua yakni LP3H memiliki peran untuk merekrut pendamping halal, melatih, menilai dan mengevaluasi kinerja pendampingnya. Ketiga yakni Pendamping PPH yang melakukan verifikasi dan validasi proses produk halal pada pelaku UMK. Keempat yakni Komite fatwa produk halal yang menetapkan kehalalan produk. Kelima yakni Dinas Koperasi Usaha Mikro yang memiliki peran sebagai penghubung dengan pelaku UMK di kota Depok untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal. Adapun terdapat perubahan pada agen pelaksana yang terlibat sebelumnya yakni MUI yang memiliki tugas dalam penetapan kehalalan produk ditugaskan ke tim pelaksana tugas komite fatwa produk halal di bawah kementerian agama yang terdiri dari ulama dan akademisi. Para pelaksana kebijakan sertifikat halal gratis di kota Depok telah diketahui pula oleh para UMK di kota Depok akan tetapi masih ada pelaku UMK tidak mengetahui pelaksana kebijakan tersebut karna belum mendapatkan informasi dalam memperoleh sertifikat halal. Berikut perubahan dalam penetapan halal dari MUI ke Tim Pelaksana Komite Produk Halal yang melalui jalur *self declare*

 <p>KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239 TAHUN 2023 TENTANG TIM PELAKSANA TUGAS KOMITE FATWA PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas penetapan kehalalan produk sebelum Komite Fatwa Produk Halal dibentuk, perlu ditetapkan tim pelaksana tugas Komite Fatwa Produk Halal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693); 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 958).</p> <p>MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PELAKSANA TUGAS KOMITE FATWA PRODUK HALAL.</p> <p>KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Tugas dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.</p>	<p>KEDUA : Tim Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menetapkan kehalalan produk: a. dalam hal Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia provinsi, Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melampaui batas waktu penetapan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pendaftaran halal.</p> <p>KETIGA : Dalam melaksanakan tugas penetapan kehalalan produk, Tim Pelaksana Tugas berpedoman pada: a. ketentuan Fatwa Halal; b. ketentuan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan c. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal.</p> <p>KEEMPAT : Penetapan kehalalan produk oleh Tim Pelaksana Tugas dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.</p> <p>KELIMA : Dalam melaksanakan tugas penetapan kehalalan produk, Tim Pelaksana Tugas bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.</p> <p>KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pelaksana Tugas dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.</p> <p>KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.</p> <p>KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal.</p> <p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2023 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  YAQUT CHOLIL QOUMAR</p>
Gambar 3.2 Perubahan dalam penetapan halal	Sumber : Hasil penelitian, 2023

Adapun hambatan para pelaksana kebijakan sertifikat halal gratis di kota Depok yakni masih belum tersosialisasikan kebijakan tersebut kepada UMK, rendahnya kesadaran halal UMK, serta regulasi pendampingan yang berubah dalam pelaksanaan pendampingan halal sehingga perlu menyosialisasikan kembali regulasi terbaru kepada para pelaksana dan website Sihalal yang terkadang lambat dalam memproses pendaftaran.

Menurut Van Meter Van Horn dalam Agustino bahwa agen pelaksana meliputi badan atau instansi yang bertanggungjawab dan memiliki peranan penting dalam sebuah kebijakan.

Selain itu cakupan wilayah implementasi yang luas maka semakin banyak pula agen pelaksana yang ikut terlibat (Agustino, 2022). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa agen pelaksana telah memiliki peran dan tanggung jawab sesuai peran dan tanggung jawabnya akan tetapi terdapat perubahan dalam peran penetapan kehalalan pelaksanaan sertifikat halal gratis melalui pernyataan pelaku usaha yakni dari MUI ke Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal di bawah kementerian agama serta regulasi yang berubah dalam proses pendampingan halal kepada pelaku UMK yang mengakibatkan perlu disosialisasikan kembali regulasi kepada para pelaksana sehingga memerlukan waktu kembali dalam merealisasikan kebijakan tersebut serta website Sihalal yang terkadang lambat dalam memproses pendaftaran sehingga menghambat dalam proses pendaftaran.

Sikap Atau Kecenderungan Pelaksana

Pelaksanaan Kebijakan sertifikat halal gratis oleh para pelaksana di kota Depok sangat berkomitmen dalam rangka pemenuhan sertifikat halal dengan terus berupaya melakukan pelatihan pendamping halal, pelatihan kepada pelaku UMK dan sosialisasi atas kebijakan tersebut. Akan tetapi pada pelaksanaan kebijakan tersebut pelaku usaha UMK masih minim informasi sehingga timbul kecurigaan atas kebijakan tersebut. Dalam mengatasi penolakan yang terjadi para pelaksana terus berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku UMK dan menyiapkan petugas dalam membantu pendampingan halal.

Adapun sikap para pelaksanaan kebijakan kepada pelaku UMK dengan memberikan bimbingan dalam mengisi dan mengarahkan untuk mengisi produk halal yang dimana para petugas memiliki respons yang sangat baik dalam membantu para UMK dalam mengisi halal yang dimana beberapa pelaku UMK masih sulit dalam mengisi di website Sihalal tersebut. Berikut sikap pelaksana di Kota Depok dalam membantu pelaku UMK memperoleh sertifikat halal gratis.

Gambar 3.3 Pelatihan wirausaha



Sumber : Hasil penelitian, 2023

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan para pelaksana memiliki sikap dan disposisi tinggi untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sertifikat halal gratis bagi UMK di kota Depok yang dimana para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus

mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Abdussamad and A. Hurudji, 2022)

Komunikasi Antar-Organisasi Pelaksana

Komunikasi yang terjalin di antara para pelaksanaan kebijakan berjalan dengan sangat baik dengan melakukan rangkaian kegiatan dan aktivitas di antaranya dengan melakukan kegiatan rapat bersama dengan semua stakeholder maupun kegiatan lainnya dengan melakukan penugasan para pendamping halal untuk mendata pelaku UMK di tempat kegiatan program wirausaha baru Depok tahun 2023. Berikut konsolidasi BPJPH dan satuan tugas Halal dalam sertifikat halal gratis

Gambar 3.4 Konsolidasi BPJPH



Sumber : Hasil penelitian, 2023

Adapun komunikasi yang dilakukan kepada pelaku UMK di kota Depok masih belum dikatakan berjalan dengan baik karena masih ada pelaku UMK yang belum menerima informasi dan sosialisasi kebijakan tersebut. penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik (Pariono, Katili, and Imran, 2021). Bahwa komunikasi antara agen pelaksana dalam sertifikat halal gratis sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam melakukan komunikasi kepada pelaku UMK belum terlaksana dengan baik kepada seluruh UMK di kota Depok.

Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Pada pelaksanaannya pelaku UMK di kota Depok mendukung kebijakan sertifikat halal gratis dan jumlah penduduk di kota Depok yang berpendidikan rata-rata SMA menjadi pendorong dalam mengukur kinerja implementasi sertifikat halal bagi UMK karena pelaku UMK yang memiliki pengetahuan lebih dalam kebijakan tersebut yakni pelaku UMK berpendidikan SMA dan di atasnya. Akan tetapi kondisi lainnya yakni bahwa pelaku UMK di kota Depok masih berubah-ubah dan tidak stabil sehingga sulit dalam menentukan sasaran kebijakan dan pelaku UMK yang di dominasi oleh ibu-ibu menjadikan tantangan dalam pelaksanaannya karena dalam mengurus sertifikat belum bisa dilakukan karena tidak ada waktu karena masih mengurus keluarga dan usaha yang dijalankan untuk membantu perekonomian keluarga.

Lingkungan ekonomi dalam kebijakan sertifikat halal gratis memiliki peluang bagus yang dimana para UMK terdapat kenaikan setelah mendapatkan sertifikat halal. Kondisi lingkungan politik memiliki peranan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis di kota Depok, terbukti dukungan pelaku UMK untuk memiliki sertifikat halal oleh DKUM Depok dan Penjabat di kota Depok serta dari DPR dan Pemerintah kota Depok dengan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal.

Berdasarkan hal tersebut untuk menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik (Agustino, 2022). bahwa kondisi sosial UMK di kota Depok mendukung kebijakan tersebut akan tetapi kondisi UMK yang tidak stabil dan berubah-ubah sehingga dalam sasaran UMK memiliki sertifikat halal menjadi sulit dan kondisi ekonomi memiliki peluang bagus dalam pelaksanaannya yang didukung pula oleh pimpinan maupun tokoh di kota Depok yang mendukung kebijakan sertifikat halal gratis kepada UMK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ukuran dan tujuan Sertifikat halal gratis masih terdapat kontradiksi dengan tujuan serta ukuran dan tujuan terlalu ideal dalam pelaksanaannya kepada pelaku UMK untuk keberhasilan pada Oktober 2024 pada produk makanan dan minuman. sumber daya waktu masih lama karena kurang peka terhadap teknologi oleh UMK. Perubahan peran dan tanggung jawab dalam penetapan produk halal oleh Komite Fatwa Produk halal yang sebelumnya dilaksanakan oleh MUI dan regulasi yang berubah dalam proses pendampingan halal kepada pelaku UMK yang mengakibatkan perlu disosialisasikan kembali regulasi kepada para pelaksana sehingga memerlukan waktu kembali dalam merealisasikan kebijakan tersebut serta website Sihalal yang terkadang lambat dalam memproses pendaftaran. Keseriusan dan komitmen para pelaksana untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Komunikasi kepada pelaku UMK belum terlaksana dengan baik. kondisi sosial UMK yang tidak stabil dan berubah-ubah sehingga dalam sasaran UMK memiliki sertifikat halal gratis menjadi sulit.

Pada ukuran dan tujuan kebijakan terdapat kontradiksi dalam perpanjangan sertifikat halal. oleh sebab itu, perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi perubahan bahan oleh pelaku UMK. Sumber daya terkait waktu yang masih lama dikarenakan kurangnya peka nya UMK oleh karena itu perlu dilakukan bimbingan kepada pelaku UMK dalam penggunaan teknologi. Tidak meratanya komunikasi kepada pelaku UMK oleh sebab itu, membuat pengumuman di sepanjang jalan yang ada di kota Depok. Menetapkan regulasi yang pasti dalam pendampingan

halal sehingga tidak memerlukan sosialisasi kembali dalam proses pendampingan kepada pelaksana yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Juriko, and Winda Putri A. Hurudji. 2022. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 9(2):157–78. doi: 10.37606/publik.v9i2.299.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: ALFABETA.
- berita.depok.go.id. 2022. "Hingga 2022, Disperdagin Sudah Fasilitasi 211 IKM Miliki Sertifikasi Halal." 2022. Retrieved January 30, 2023 (<https://berita.depok.go.id/hingga-2022-disperdagin-sudah-fasilitasi-211-ikm-miliki-sertifikasi-halal>).
- BPJPH. 2022. "Kunjungan DPRD Depok Ke BPJPH." Retrieved July 1, 2023 (<https://www.instagram.com/p/CITCVXULV0j/?igshid=MzRIODBiNWFIZA>).
- Deputi Bidang Perekonomian. 2023. *Laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022*. Jakarta.
- Ferry, Yollanda. 2023. "Model Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Terhadap Kinerja Guru Di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota." *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13:319–26. doi: <https://10.33366/rfr.v%vi%i.4978>.
- Havid, Ahmad Jakiyudin. 2022. "SEHATI: PELUANG DAN TANTANGAN PEMBERIAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU UMK DI INDONESIA." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 07(02).
- Nuraini, Risca Evia, and Ananta Prathama. 2022. "Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (Autp) Di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 9(3):401–12. doi: 10.37606/publik.v9i3.354.
- opendata.jabarprov.go.id. 2022. "Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil Dari Open Data Jabar." 2022. Retrieved June 10, 2023 (<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-dan-kategori-usaha-di-jawa-barat>).
- Pariono, Agus, Andi Yusuf Katili, and Mohammad Imran. 2021. "Analisis Implementasi Pelayanan Pdam Unit Boliyohuto Kabupaten Gorontalo." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 7(2):132–45. doi: 10.37606/publik.v7i2.136.
- Shokhikhah, N. S. T., and R. P. Aprillia. 2023. "Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(3):546–53.
- Tjilen, Alexander Phuk. 2019. *Konsep, Teori Dan Teknik, Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*. Edisi Digi. Bandung: HIKAM MEDIA UTAMA.